



**PUTUSAN**  
**Nomor 471 K/TUN/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**BUPATI MINAHASA SELATAN**, tempat kedudukan di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Pondang, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. DANTJE J. KALIGIS, SH;
2. TOURINO KARINDA, SH;  
Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Dantje J. Kaligis, S.H. & Rekan, beralamat di Perumahan PDK, Kelurahan Malalayang Satu, Lingkungan III, Kecamatan Malalayang, Kota Manado;
3. LUCKY TAMPI, S.H., jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, Kewarganegaraan Indonesia;
4. BRANDO TAMPEMAWA, S.H., M.H., jabatan Kepala Kantor Penanaman Modal Kabupaten Minahasa Selatan;
5. Drs. FERDINAND RAMON TIWA, jabatan Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan;
6. EDWARD A. JOSEPH, S.T., Kepala Bidang Perencanaan dan Mutasi Jabatan Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan;
7. HENCE RUNTUWENE, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, Kewarganegaraan Indonesia;
8. JERRY RATTU, S.H., jabatan Staf Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, Kewarganegaraan Indonesia;  
Keenamnya (Kuasa Nomor 3 sampai dengan 8) beralamat di Kantor Bupati Kabupaten Minahasa Selatan, Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Pondang, Kecamatan Amurang Timur;  
Kesemuanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21/SKK/BMS/VI-2014, tanggal 25 Juni 2014;

**Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat;**

**melawan:**

**Ir. JOHNY FREDDY SENDUK**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kelurahan Malalayang Satu, Lingkungan III, Kecamatan Malalayang, Kota Manado;

**Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Alasan-alasan Gugatan:

1. Bahwa Penggugat diangkat menjadi CPNS berdasarkan TMT 1 Maret 1992 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sulawesi Utara Nomor 813.3/13/SK/45/1992 tanggal 12 Mei 1992 yang ditempatkan pada Dinas PU Kabupaten Dati II Minahasa, dan diangkat menjadi PNS TMT 1 Juni 1993 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sulawesi Utara Nomor 821.12/13/SK/161/1993 tanggal 22 Mei 1993;
2. Bahwa dalam meniti karier sebagai PNS, Penggugat pernah menduduki Jabatan Struktural yaitu sebagai berikut:
  - 2.1. Kepala Sub Seksi Perencanaan Teknis Cipta Karya pada Dinas PU Kabupaten Dati II Minahasa (eselon Vb), berdasarkan Surat Keputusan Bupati Daerah Tk. II Minahasa Nomor 821.2/10/18 tanggal 19 Oktober 1994;
  - 2.2. Kasubsi Pengendalian Operasional pada dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Dati II Minahasa (eselon Va), berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk. II Minahasa Nomor 821.2/10/17 tanggal 26 September 1995;
  - 2.3. PJ. Kepala Seksi Cipta Karya pada PU Bina Marga dan Cipta Karya Dati II Minahasa (eselon IVa), berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk. II Minahasa Nomor 821.2.2/10/07 tanggal 1 Oktober 1998;

Halaman 2 dari 12 halaman. Putusan Nomor 471 K/TUN/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.4. PJ. Kasub Dinas Prasarana pada Dinas Pemukiman dan Prasarana Kabupaten Minahasa (eselon IIIa), berdasarkan Surat Keputusan Bupati Minahasa Nomor 821.2/08/SK/05 tanggal 22 Mei 2002;
- 2.5. Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas PU Kabupaten Minahasa Selatan (eselon IIIa), berdasarkan Surat Keputusan Pnj. Bupati Minahasa Selatan Nomor 155 tahun 2004 tanggal 28 Mei 2004;
- 2.6. Kepala Dinas PU Kabupaten Minahasa Selatan (eselon IIb), berdasarkan Surat Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 821/02/BKD/II-2008 tanggal 19 Februari 2008;
- 2.7. Kepala Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, perikanan dan Kehutanan Kabupaten Minahasa Selatan (eselon IIb), berdasarkan Surat Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 821/03/BKDD/II-2010 tanggal 15 Februari 2010;
- 2.8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan (eselon IIb), berdasarkan Surat Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 821/582/BKDD/IX-2010 tanggal 14 September 2010;
3. Bahwa Penggugat dalam melaksanakan tugas sehubungan dengan jabatan-jabatan yang dipercayakan kepada Penggugat tersebut di atas, selalu dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Penggugat belum pernah dikenakan hukuman disiplin;
4. Bahwa hal yang sangat mengecewakan Penggugat pada tanggal 18 Maret 2014 Penggugat menerima SMS oleh TUP Sekda untuk menghadiri Acara Pelantikan Pejabat Struktural dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, yang ternyata nama Penggugat tidak termasuk dalam daftar pejabat yang akan dilantik, dalam pengertian bahwa Jabatan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan yang dijabat Penggugat telah diganti oleh orang lain, sedangkan Penggugat belum menerima Surat Keputusan tentang pemberhentian dalam jabatan tersebut;
5. Bahwa untuk mengetahui secara pasti akan pemberhentian Penggugat dalam Jabatan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, pada tanggal 25 Maret 2014 Penggugat menemui salah seorang pejabat di BKD Kabupaten Minahasa Selatan yaitu Edward Joseph sebagai Sekretaris Bapperjakat, dan kemudian saudara Edward memperlihatkan SK dimaksud dengan belum ada cap Bupati

Halaman 3 dari 12 halaman. Putusan Nomor 471 K/TUN/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penjelasan hanya diperlihatkan nanti diberikan kembali pada Penggugat apabila SK sudah di cap (versi 1);

6. Bahwa dalam Surat Keputusan Minahasa Selatan Nomor 821/BKDD/158/III-2014 tanggal 18 Maret 2014 objek sengketa tersebut, ternyata Penggugat telah diberhentikan dari Jabatan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan dan telah dimutasikan/diperbantukan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan sebagai staf, (versi SK yang diperlihatkan pada tanggal 25 Maret 2014 dengan Nomor 821/BKDD/158/III-2014 ditulis dengan tangan dan tanpa cap Bupati);
7. Bahwa Surat Keputusan yang sah/ yang sudah dicap Bupati belum diberikan sampai dengan tanggal 19 April 2014, maka melalui surat Penggugat tanggal 22 April 2014 mempertanyakan ke BKDD Surat Keputusan dimaksud sesuai janji akan diberikan;
8. Bahwa pada tanggal 28 April 2014 diterima Surat Keputusan Bupati dengan Nomor 821/158/BKDD/III/2014 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Dan dari Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan diberikan kepada Penggugat (versi 2);
9. Bahwa sangatlah membingungkan Penggugat, Surat Keputusan Nomor 821/BKDD/158/III-2014 tanggal 18 Maret 2014 (versi 1) dan Surat Keputusan Nomor 821/158/BKDD/III/2014 tanggal 18 Maret 2014 (versi 2) tidak sama;
10. Bahwa berhubung Surat Keputusan Nomor 821/158/BKDD/III/2014 tanggal 18 Maret 2014 (versi 2) belum ada kepastian dalam hal penempatan, Penggugat kembali mengirim surat tertanggal 2 Mei 2014 ke BKDD untuk pertanyakan Surat Keputusan tersebut;
11. Bahwa sampai dengan tanggal 20 Mei 2014 Penggugat tidak mendapatkan penjelasan dari BKDD, maka Penggugat kembali mengirim surat tertanggal 21 Mei 2014 untuk pertanyakan Surat Keputusan Nomor 821/158/BKDD/III/2014 tanggal 18 Maret 2014 (versi 2);
12. Bahwa sampai dengan tanggal 4 Juni 2014 Penggugat belum dapat penjelasan dari BKDD tentang Surat Keputusan Nomor 821/158/BKDD/III/2014 tanggal 18 Maret 2014 (versi 2);
13. Bahwa sangatlah tidak manusiawi apabila Bupati Minahasa Selatan (Tergugat) memberhentikan dan memindahkan dari Jabatan Eselon IIb menjadi staf, disaat Penggugat telah melaksanakan tugas dengan baik

Halaman 4 dari 12 halaman. Putusan Nomor 471 K/TUN/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hingga saat ini Penggugat tidak pernah dikenakan hukuman disiplin;

14. Bahwa apabila Penggugat telah melanggar disiplin PNS, seharusnya Bupati Minahasa Selatan (Tergugat) memanggil Penggugat untuk diperiksa dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, sebagaimana maksud Pasal-pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
15. Bahwa dalam konsideran Surat Keputusan objek sengketa yang diterbitkan Tergugat menyebutkan:  
"Memperhatikan: Hasil Rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 28 Februari 2014 tentang Hasil Penilaian Kinerja Para Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan";  
Bahwa pertimbangan yang didasarkan Hasil Rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Minahasa Selatan tersebut adalah tindakan yang tidak objektif, karena Pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dari jabatan struktural tidak berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu ditetapkan melalui pertimbangan Komisi Kepegawaian Negara/Baperjakat dengan disertai alasan yang jelas atas pemberhentiannya;
16. Bahwa apabila pemberhentian Penggugat dalam Jabatan tersebut dikarenakan Penggugat telah melanggar disiplin PNS, maka Pasal 7 ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 menegaskan bahwa jenis hukuman disiplin berat antara lain adalah pembebasan dari jabatan. Dengan demikian apabila akan memberhentikan PNS dalam dan dari jabatan struktural harus memenuhi norma, standard dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
17. Bahwa karena pada tanggal 28 April 2014 Penggugat mengetahui Surat Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 821/158/BKDD/III-2014 tanggal 18 Maret 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Kabupaten Minahasa Selatan, atas nama Ir. John Senduk (objek sengketa) tersebut, maka dengan demikian gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
18. Bahwa Surat Keputusan objek sengketa adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat berdasarkan peraturan perundang-

Halaman 5 dari 12 halaman. Putusan Nomor 471 K/TUN/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

19. Bahwa semua rangkaian sejak proses Penerbitan Surat Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 821/158/BKDD/III-2014 tanggal 18 Maret 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Kabupaten Minahasa Selatan, atas nama Ir. John Senduk tersebut, sangat merugikan kepentingan Penggugat, karena telah merusak karier, serta kedudukan, harkat dan martabat Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, sehingga Penggugat berhak mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
20. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku khususnya;  
Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, Pasal 14 ayat (1), (4) dan Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sehingga memenuhi Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;
  - Keputusan Kepala BKN Nomor 13 tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002, tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Diubah Dengan PP Nomor 13 Tahun 2002 angka (II). Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Dalam dan Dari Jabatan Struktural huruf (D) angka (2);
  - Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tanggal 21 April 2003 angka (II), angka (5) huruf (e) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
  - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2003 Bab (IV) Pasal (12), Pasal (13) ayat (3) dan (4), tentang Tata Cara Konsultasi Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Provinsi, Sekretaris

Halaman 6 dari 12 halaman. Putusan Nomor 471 K/TUN/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten/Kota Serta Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah kabupaten/Kota;

21. Bahwa untuk jelasnya diuraikan peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Tergugat, adalah sebagai berikut:

- Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2002, yang berbunyi: Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari Jabatan Struktural karena:
  - a. Mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya;
  - b. Mencapai batas usia pensiun;
  - c. Diberhentikan sebagai PNS;
  - d. Diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional;
  - e. Cuti di luar tanggungan Negara, kecuali karena persalinan;
  - f. Tugas belajar lebih dari 6 bulan;
  - g. Adanya perampangan organisasi pemerintah;
  - h. Tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani;
  - i. Hal-hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Pemberhentian PNS dari jabatan strukturalnya karena hal-hal lain yang ditentukan sebagaimana pada huruf i di atas antara lain karena PNS tersebut dijatuhi hukuman disiplin;
- Bahwa dengan demikian Pemberhentian Penggugat dalam jabatan Surat Keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak termasuk pada huruf a sampai dengan huruf i tersebut di atas;
- Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan;
- Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;
- Pasal 24 ayat (2) PP Nomor 53 Tahun 2010; Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan;

22. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa tersebut, selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga bertentangan dengan Asas-asas Umum

Halaman 7 dari 12 halaman. Putusan Nomor 471 K/TUN/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintahan yang Baik, sebagaimana maksud Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, antara lain;

- Asas Keterbukaan: dimana Tergugat secara diam-diam telah menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa tanpa memanggil Penggugat untuk diperiksa dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Asas Profesionalisme: dimana Tergugat tidak secara profesional melaksanakan tugas yang dipercayakan oleh Negara, tidak melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural, dan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa perkara *a quo* dapat memutus dengan seadil-adilnya, yang amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 821/158/BKDD/III-2014 tanggal 18 Maret 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural Eselon II Di Lingkungan Kabupaten Minahasa Selatan, atas nama Ir. John Senduk, yang diterbitkan oleh Tergugat;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 821/158/BKDD/III-2014 tanggal 18 Maret 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural Eselon II Di Lingkungan Kabupaten Minahasa Selatan, atas nama Ir. John Senduk, yang diterbitkan oleh Tergugat;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam hak, kedudukan Penggugat pada Jabatan semula atau Jabatan yang setingkat dengan jabatan semula, harkat dan martabat selaku Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan;
5. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 27/G/2014/P.TUN.Mdo, tanggal 10 November 2014, yang amarnya sebagai berikut:

**MENGADILI:**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal surat keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 821/158/BKDD/III/2014, tanggal 18 Maret 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Kabupaten Minahasa Selatan, atas nama Ir. John Senduk;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan tata usaha negara berupa Surat Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 821/158/BKDD/III/2014, tanggal 18 Maret 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Kabupaten Minahasa Selatan, atas nama Ir. John Senduk;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam hak, kedudukan Penggugat pada jabatan semula atau jabatan yang setingkat dengan jabatan semula, harkat dan martabat selaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 12/B/2015/PT.TUN.MKS., tanggal 21 April 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 04 Juni 2015 dan diterima pada tanggal 10 Juni 2015, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 21/SKK/BMS/VI-2014, tanggal 25 Juni 2014, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 Juni 2015, sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Kasasi Nomor 27/G/2014/P.TUN.Mdo yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut pada tanggal 01 Juli 2015;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 02 Juli 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) oleh Termohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 15 Juli 2015;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

## ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada faktanya Objek Gugatan berupa Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 821/158/BKDD/III/2014 adalah berbentuk kolektif. Artinya keputusan tersebut bukan hanya atas nama Termohon Kasasi, tetapi sebagaimana Lampiran dari Keputusan tersebut tercatat juga Nama Brando Auke Schoemaker. Jadi, di dalam Keputusan Bupati tersebut secara kolektif ada 2 (dua) orang/pejabat;
2. Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka patut dinyatakan bahwa putusan *a quo* dari *Juris Facti* keliru karena membatalkan Keputusan Bupati yang bersifat/berbentuk kolektif. Seharusnya Objek Gugatan harus dipertegas yakni di samping menyebutkan Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 821/158/BKDD/III/2014, juga dipertegas pula dengan menyatakan Salinan Putusan Keputusan Nomor 821/158/BKDD/III/2014 yang merujuk pada satu nama dan jabatan Termohon Kasasi, sehingga timbul pertanyaan dari Pemohon Kasasi apakah dengan batalnya Objek Gugatan tersebut, maka Keputusan berbentuk kolektif, di mana ada nama/jabatan lain yang tertulis di dalam Objek Gugatan yang bukan pihak di dalam perkara *a quo* ini ikut batal? Hal ini tidak mungkin dilakukan dan/atau tidak berdasarkan hukum karena yang melakukan gugatan hanya Termohon Kasasi saja, sedangkan yang lain (Brando Auke Schoemaker) tidak berkeberatan dengan dikeluarkannya Objek Gugatan dimaksud, maka sepatutnya gugatan dari Termohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa Objek Gugatan telah dilaksanakan sesuai aturan perundang-undangan, di mana di dalamnya telah dilaksanakan rapat pertimbangan Baperjakat (Bukti T.3). Kemudian Pemerintah Daerah menyampaikan Surat kepada Gubernur Sulawesi Utara perihal Laporan Pemberhentian PNS Dalam dan Dari Jabatan Struktural Esalon II (Bukti T.4) dan sebelum melaksanakan tugas Termohon Kasasi menandatangani pakta integritas (Bukti T.5);



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar serta tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, karena kualitas keputusan tata usaha negara objek sengketa adalah sebagai keputusan tata usaha negara yang membebani Penggugat (mutasi dari jabatan eselon II b ke non eselon) adalah sebagai penghukuman. Bahwa prosedur yang harus ditempuh sesuai norma Hukum Administrasi Negara adalah Tergugat/Pemohon Kasasi harus lebih dahulu membentuk tim yang akan memeriksa kesalahan Penggugat dan kepadanya harus diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan diri;

Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: BUPATI MINAHASA SELATAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknyanya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;



**MENGADILI,**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **BUPATI MINAHASA SELATAN**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 05 November 2015, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim Agung Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis,

Ketua Majelis,

ttd./ Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd./ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd./ Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd./Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera,  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP 19540827 198303 1 002